



## WALI KOTA JAMBI

### INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2025

### TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

## WALI KOTA JAMBI

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, untuk mendukung peningkatan produktifitas kerja penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- Untuk :
- KESATU : Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025;
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah (*work from anywhere/WFA*) dengan mengacu pada jumlah Pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan;
- KETIGA : Kepala Perangkat daerah memastikan bahwa pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Perangkat Daerahnya;
  - Menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, termasuk pada layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan, dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;

- c. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai pada setiap Perangkat Daerah masing-masing;
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
- e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- f. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan, baik melalui *online*, kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
- g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
- h. Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/ *online* maupun luring/ *offiine* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Jambi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 18 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**WALI KOTA JAMBI**  
**DR.dr. H. MAULANA, MKM**